



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-HN.01.01- 861 Semarang, 4 November 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan
Bupati Kabupaten Sukoharjo Sektor
COVID

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100/3707/2024 tanggal 27 Agustus 2024, Perihal Permohonan Kajian Produk Hukum Daerah terkait COVID 19. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut (terlampir):

1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Isolasi Corona Virus Disease 2019 Pada Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Sukoharjo;
2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo;
3. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019;
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease-2019 Tahun Anggaran 2021;

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan Dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah

Telepon : (024) 3543063– Faksimili : (024) 3546795

Laman : jateng.kemenkumham.go.id – Surel : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

**LAPORAN
TENTANG
ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO SEKTOR COVID**

I. UMUM

Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia sudah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial. Budaya, pertanian dan keamanan, serta kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan COVID-19 termasuk dalam menerbitkan regulasi terkait COVID-19. Regulasi ini diharapkan sebagai pedoman untuk mencegah penyebaran COVID-19. Regulasi yang diterbitkan sebagai dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pencegahan penyebaran COVID-19.

Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun telah menuntut perubahan dan penyesuaian di berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek Kesehatan. Sejak ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi pada awal tahun 2020, sudah lebih dari 768 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 6,9 juta kematian dilaporkan di tingkat global. Berbagai upaya telah dilakukan di tingkat global dan nasional untuk mengendalikan COVID-19 ini seperti penguatan surveilans, tata laksana klinis,

pelacakan kontak, isolasi, karantina, komunikasi risiko, vaksinasi COVID-19 hingga pembatasan sosial.

Seiring dengan perkembangan situasi global, pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mencabut status PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD) dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu penurunan angka kesakitan dan angka kematian, tingkat hunian rumah sakit dan tingkat kekebalan baik yang diperoleh dari vaksinasi maupun infeksi alami. Secara nasional, hingga 25 Juni 2023, jumlah kasus konfirmasi COVID-19 6.811.780 kasus dan jumlah kematian 161.865 (Case Fatality Rate/CFR 2,38%). Indikator pengendalian COVID-19 menunjukkan terkendali sejak awal 2023 hingga saat ini. kasus konfirmasi rata-rata 7 (tujuh) harian mengalami penurunan 35% dan kematian rata-rata 7 (tujuh) harian mengalami penurunan 8,7%. Tren rawat inap juga mengalami penurunan ditandai dengan penurunan keterpakaian tempat tidur RS (bed occupancy rate) rata-rata 7 (tujuh) harian sebesar 17%. Secara nasional tingkat kekebalan masyarakat meningkat. Serosurvey pada Januari 2023 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan proporsi penduduk yang mempunyai antibodi SARS CoV-2, menjadi sebesar 99.0% (95% CI 98.6 99.3%).

Sejalan dengan pencabutan PHEIC, pada tanggal 21 Juni 2023 Presiden Jokowi mengumumkan bahwa saat ini Indonesia telah memasuki masa endemi. Pemerintah juga telah melakukan penyesuaian regulasi yang mengatur mengenai pandemi COVID-19 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.

Dengan demikian bagaimana status keberlakuan peraturan perundang-undangan sektor COVID-19 saat ini. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, dalam dictum Kelima Inpres tersebut disebutkan bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar

ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Disamping itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Sukoharjo sektor COVID-19 untuk mengetahui kedayagunaan dan kehasilgunaan.

II. ANALISA

Objek Analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Sukoharjo

1. Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Isolasi *Corona Virus Disease* 2019 Pada Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sukoharjo;
2. Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
3. Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Sukoharjo;
4. Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease*-2019 Tahun Anggaran 2021;
5. Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019;

Dalam melaksanakan analisis dan evaluasi menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

III PENUTUP

Kesimpulan

A. Peraturan Bupati Sukoharjo

1. Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Isolasi Corona Virus Disease 2019 Pada Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sukoharjo;
 - Peraturan Bupati ini masih relevan dengan Inmendagri No 53 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.
 - Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, bahwa status pandemi COVID-19 telah berakhir dan mengubah status faktual COVID-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia.
 - Meskipun demikian diperlukan upaya penanggulangan COVID-19 yang menyeluruh dan berkesinambungan guna pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19.
 - Selanjutnya dalam Permenkes No 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), mengatur adanya isolasi mandiri di rumah selama 3-5 hari dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan dan tanpa kondisi penyerta dan isolasi mandiri ini dapat dilakukan pada kasus terkonfirmasi atau kontak erat bergejala dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukan.
 - Penggunaan kata wajib
 - Adanya materi muatan mengenai isolasi mandiri yang belum diakomodasi dalam Peraturan Bupati ini.
2. Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) atau

Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.

- Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:
 - Promosi kesehatan;
 - Surveilans;
 - Imunisasi;
 - Manajemen klinis; dan
 - Pengelolaan limbah
- Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.
- Disamping itu dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati ini disebutkan bahwa, Peraturan Bupati ini berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam Covid-19 yang ditetapkan oleh Presiden.
- Selanjutnya dalam Pasal 12 Perbup disebutkan bahwa Dalam hal masa pandemi Covid-19 telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Antar Waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan

Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

3. Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tataan Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sukoharjo;

- WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.
- Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.
- Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:
 - Promosi kesehatan;
 - Surveilans;
 - Imunisasi;
 - Manajemen klinis; dan
 - Pengelolaan limbah
- Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.

- Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);
4. Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease-2019 Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (Public Health Emergency of International Concern) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.
 - Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:
 - Promosi kesehatan;
 - Surveilans;

- Imunisasi;
 - Manajemen klinis; dan
 - Pengelolaan limbah
- Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Dampaknya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Dalam peraturan ini menyebutkan tahun anggaran 2021, dan sudah tidak terdapat lagi Permenkeu yang mengatur ketentuan untuk tahun anggaran 2023.
 - Disamping itu dalam Pasal 18 Perbup ini disebutkan bahwa Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
5. Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019;
- WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (*Public Health Emergency of International Concern*) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan

Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.

- Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:
 - Promosi kesehatan;
 - Surveilans;
 - Imunisasi;
 - Manajemen klinis; dan
 - Pengelolaan limbah
- Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Sektor Covid, kami rekomendasikan sebagai berikut:

A. Peraturan Bupati Sukoharjo

1. Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Isolasi Corona Virus Disease 2019 Pada Kelurahan dan Desa di Kabupaten Sukoharjo;

- Peraturan Bupati ini masih relevan dengan Inmendagri No 53 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Hanya saja peraturan ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dimana Pemerintah telah mencabut kondisi endemi COVID 19 dan sesuai dengan Permenkes Nomor 23 Tahun 2023, masyarakat dapat melaksanakan isolasi mandiri di rumah.
 - Untuk itu Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini dan guna untuk memberikan kepastian hukum bahwa sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pencabutan peraturan perundang-undangan harus dinyatakan secara tegas.
2. Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.
 - Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.
3. Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tata Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Sukoharjo;
- Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-

undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

- Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.
4. Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease-2019 Tahun Anggaran 2021;
- Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.
 - Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.
5. Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019;
- Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.
 - Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYEDIAAN RUANG ISOLASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA KELURAHAN DAN DESA DI
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN RUANG ISOLASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO</p>				<p>Peraturan Bupati ini masih relevan dengan Inmendagri No 53 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p> <p>Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, bahwa status</p>	<p>Peraturan Bupati ini masih relevan dengan hanya saja sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pandemi COVID-19 telah berakhir dan mengubah status faktual COVID-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia.</p> <p>Meskipun demikian diperlukan upaya penanggulangan COVID-19 yang menyeluruh dan berkesinambungan guna pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19.</p> <p>Selanjutnya dalam Permenkes No 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), mengatur adanya isolasi mandiri di</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>rumah selama 3-5 hari dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan dan tanpa kondisi penyerta dan isolasi mandiri ini dapat dilakukan pada kasus terkonfirmasi atau kontak erat bergejala dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukan.</p> <p>Peraturan Bupati ini masih relevan hanya saja memerlukan penyesuaian, mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan kata wajib - Adanya materi muatan mengenai isolasi mandiri yang belum diakomodasi dalam 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peraturan Bupati ini.	
1.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) cenderung meningkat dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularannya;</p> <p>b. bahwa dengan telah ditetapkannya Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sukoharjo, maka untuk antisipasi dan penanganan dampak penularannya sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diambil kebijakan penyediaan ruang isolasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat Kelurahan dan Desa;</p> <p>c. bahwa dalam rangka penyediaan ruang isolasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;</p> <p>d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah dan penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyediaan Ruang Isolasi Corona Virus Disease 2019 pada Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Sukoharjo;</p>					
2.	<p>Mengingat :</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah</p>				Adanya dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat,	Jika peraturan bupati ini diubah maka kami

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-</p>				<p>peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Peraturan Bupati ini telah mengalami perubahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 	<p>rekomendasikan untuk dasar hukum mengingat Perbup ini diubah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014</p>				<p>Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dicabut dengan PP No 37 Tahun 2023 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan</p>				<p>tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);</p> <p>17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);</p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p> <p>21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);</p>					
3	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p> <p>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN RUANG ISOLASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA KELURAHAN DAN DESA DI KABUPATEN SUKOHARJO.</p> <p>BAB I</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang merupakan Perangkat Kecamatan.</p> <p>10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.</p> <p>13. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.</p> <p>15. Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.</p> <p>16. Ruang Isolasi Covid-19 yang selanjutnya disebut Ruang Isolasi adalah fasilitas Desa/Kelurahan atau fasilitas umum yang disiapkan oleh Relawan Desa/Kelurahan Lawan Covid-19 dan telah direkomendasikan oleh Puskesmas sebagai pihak yang berwenang.</p>					
4.	BAB II					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman Kelurahan dan Desa dalam menyediakan ruang isolasi sehingga dapat membatasi penularan Covid-19 di daerah.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyediaan ruang isolasi oleh Kelurahan dan Desa memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan.</p>					
5.	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">RUANG ISOLASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dalam rangka membatasi penularan Covid-19 di Daerah Kelurahan dan Desa wajib menyediakan ruang isolasi.</p>				Berdasarkan lampiran II angka 268 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan,	Penggunaan kata wajib pada Pasal 2 Perbup ini perlu untuk ditinjau ulang, sesuai dengan lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p> <p>Perbup ini belum memuat ketentuan mengenai sanksi atas tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perda ini.</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa konsekuensi adanya kata wajib maka harus ada sanksi.</p>
6.	<p style="text-align: center;">BAB IV PERUNTUKAN RUANG ISOLASI Pasal 4</p> <p>(1) Ruang isolasi diperuntukkan / dimanfaatkan untuk:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19;</p>				<p>Permenkes No 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), mengatur adanya isolasi mandiri di rumah selama 3-5 hari dilakukan terhadap orang yang bergejala ringan dan</p>	<p>Masih relevan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19;</p> <p>c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) gejala ringan Covid-19; dan/atau</p> <p>d. Terkonfirmasi Positif Covid-19 tanpa gejala.</p> <p>(2) Peruntukkan ruang isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi orang yang masuk atau kembali ke kelurahan atau desa dari rantau terutama dari wilayah yang terjangkit (yang diputuskan oleh BNPB/BPBD).</p> <p>(3) Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19 dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi</p>				<p>tanpa kondisi penyerta dan isolasi mandiri ini dapat dilakukan pada kasus terkonfirmasi atau kontak erat bergejala dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukan.</p> <p>Sehingga selain di ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perbup ini, setiap orang yang yang bergajala ringan dan tanpa kondisi penyerta seperti penyakit paru, jantung, ginjal dan kondisi <i>immunocompromise</i> baik pada kasus terkonfirmasi atau kontak erat bergejala dapat melakukan isolasi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p data-bbox="197 305 321 329">Covid-19.</p> <p data-bbox="153 386 724 927">(4) Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan seseorang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="197 954 724 1084">a. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal; dan/atau <li data-bbox="197 1109 724 1187">b. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. <p data-bbox="153 1211 724 1341">(5) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) gejala ringan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:</p>				<p data-bbox="1352 305 1690 946">mandiri. Isolasi mandiri atau perawatan di rumah dilakukan selama 3-5 hari dan tidak beraktivitas baik di sekolah, di tempat kerja, di tempat ibadah atau tempat-tempat umum sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang mengeluarkan surat keterangan tetap tinggal di rumah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal; dan/atau 2. memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. seseorang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel Covid-19.</p> <p>(6) Terkonfirmasi Positif Covid-19 tanpa gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR).</p> <p>(7) Kriteria Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19, Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) gejala ringan Covid-19 dan Terkonfirmasi Positif Covid-19 tanpa gejala sebagaimana dimaksud pada ayat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) harus mendapatkan rekomendasi dari Relawan Kelurahan dan Desa lawan Covid-19 berdasarkan petunjuk dari Puskesmas					
7.	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">KRITERIA RUANG ISOLASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kriteria ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi; b. standar bangunan; dan c. sarana dan prasarana. 				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Lokasi ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sekolah-sekolah; 				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. balai kelurahan/desa; c. rumah warga yang disewakan; atau d. fasilitas umum lainnya. 					
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Standar Bangunan ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ruangan memiliki ventilasi yang baik; b. memiliki pencahayaan yang baik; c. bahan konstruksi yang tidak lembab; d. luas ruangan yang cukup; e. memiliki ruang terbuka hijau yang memadai; dan f. memiliki sarana Mandi, Cuci, Kakus. 				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Sarana dan prasarana ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tempat tidur yang layak; 				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. pasokan listrik yang cukup; c. air bersih yang cukup; d. sarana cuci tangan; e. sabun dan/atau hand sanitizer; f. alat kebersihan dan bahan disinfektan; g. alat pemeriksaan suhu tubuh; h. media promosi kesehatan; i. sarana komunikasi; j. jaringan Wifi; k. media elektronik; l. peralatan makan; m. tempat sampah; n. Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. masker medis; 2. sarung tangan karet panjang; 3. cover all; 4. kacamata gogle; 5. sepatu boot; 6. apron; dan 7. penutup kepala. <p>o. Alat Pelindung Diri (APD) bagi pasien:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. masker kain; dan 2. sarung tangan karet. 					
11.	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">JUMLAH RUANG ISOLASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Jumlah ruang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dan Desa masing-masing</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap
12.	<p style="text-align: center;">BAB VII</p>				BAB VII Peraturan Bupati	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">PENGELOLA RUANG ISOLASI</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Pembentukan Relawan Kelurahan dan Desa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pengelolaan ruang isolasi di Kelurahan dilakukan oleh Relawan Kelurahan Lawan Covid-19.</p> <p>(2) Pengelolaan ruang isolasi di Desa dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19.</p> <p>(3) Relawan Kelurahan Lawan Covid-19 dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.</p> <p>(4) Relawan Desa Lawan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa</p>				<p>masih relevan,</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
13.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Susunan Keanggotaan Relawan Kelurahan dan Desa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Susunan Tim Relawan Kelurahan Lawan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua dijabat oleh Lurah; b. Wakil Ketua dijabat oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; c. Anggota terdiri dari unsur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Kelurahan; 2. Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; 3. Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT); 4. bidan desa; 5. tokoh adat; 6. tokoh agama; 7. tokoh masyarakat; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>8. karang taruna;</p> <p>9. Perlindungan masyarakat (Linmas); dan</p> <p>10. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).</p> <p>d. Mitra terdiri dari:</p> <p>1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas); dan</p> <p>2. Bintara Pembina Desa (Babinsa).</p>					
14.	<p>Pasal 12</p> <p>Susunan Tim Relawan Desa Lawan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri dari:</p> <p>a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa;</p> <p>b. Wakil Ketua dijabat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>c. Anggota terdiri dari unsur:</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Desa; 2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; 3. Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT); 4. seluruh pendamping yang bertugas di desa; 5. bidan desa; 6. tokoh adat; 7. tokoh agama; 8. tokoh masyarakat; 9. karang taruna; 10. Perlindungan masyarakat (Linmas); dan 11. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). <p>d. Mitra terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas); dan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	2. Bintara Pembina Desa (Babinsa).					
15.	<p>Paragraf 3</p> <p>Tugas Relawan Kelurahan dan Desa</p> <p>Pasal 13</p> <p>Tugas Relawan Kelurahan dan Desa Lawan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain:</p> <p>a. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Covid-19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;</p> <p>b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>maupun yang belum menerima;</p> <p>c. mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Kelurahan/Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;</p> <p>d. melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum;</p> <p>e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid-19;</p> <p>f. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;</p> <p>g. melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pencatatan tamu yang masuk ke 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kelurahan/desa;</p> <p>2. pencatatan keluar masuk warga kelurahan/desa setempat ke daerah lain;</p> <p>3. pendataan warga kelurahan/desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan</p> <p>4. pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Covid-19</p> <p>h. mendirikan Pos Jaga Gerbang kelurahan/desa (24 jam);</p> <p>i. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya;</p> <p>j. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atau Puskesmas setempat;</p> <p>k. penyiapan ruang isolasi di kelurahan/desa;</p> <p>l. merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk mengisolasi diri;</p> <p>m. membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;</p> <p>n. menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi; dan</p> <p>o. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Camat atau Kepala Desa.</p>					
16.	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">MEKANISME PENYEDIAAN RUANG ISOLASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Relawan Kelurahan dan Desa Lawan Covid-19 dalam penyediaan ruang isolasi melakukan:</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. survei ruang isolasi yang akan digunakan;</p> <p>b. mempersiapkan sarana dan prasarana ruang isolasi;</p> <p>c. mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Puskesmas terhadap ruang isolasi yang telah disurvei dan dipersiapkan sarana dan prasarananya; dan</p> <p>d. mengelola ruang isolasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Puskesmas.</p>					
17.	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">SUMBER DANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan ruang isolasi Covid-19 bersumber dari:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. APBD;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. APB Desa dari Pos Dana Desa; dan</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. sumbangan pihak ketiga atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.</p> <p>(2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan ruang isolasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
18	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">MONITORING DAN EVALUASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan ruang isolasi di Kelurahan dan Desa.</p> <p>(2) Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Kepala Dinas Kesehatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi melibatkan pemangku kepentingan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. Inspektur; c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; d. Camat; e. Lurah; dan f. Kepala Desa. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
19.	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Ruang isolasi yang telah didirikan dan dilakukan pengelolaan oleh Kelurahan/Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap
20.	<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN PENYEBARAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 27 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan 	Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>• Peraturan Bupati ini tidak</p>	<p>Bupati ini kami rekomendasikan untuk ulas.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati ini disebutkan bahwa, Peraturan Bupati ini berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam Covid-19 yang ditetapkan oleh Presiden. • Selanjutnya dalam Pasal 12 Perbup disebutkan bahwa 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Dalam hal masa pandemi Covid-19 telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Antar Waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehingga Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna lagi. 	
1.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada masa pandemi Corona Virus</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International</i> 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Disease 2019, harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019;</p> <p>b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112</p>				<p><i>Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p>	<p>kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.</p> <p>Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu mengatur penegakan protokol kesehatan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p>	
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 				<p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Regulasi yang mengenai pandemi COVID-19 telah dicabut. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang</p>	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23</p>				<p>Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</p>	<p>Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
5.	<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);</p> <p>13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 52);</p> <p>14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	2020 Nomor 52);					
4.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam inpres ini 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.</p> <p>Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan</p>				<p>Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.</p> <p>6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara</p> <p>8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang</p>				<p>b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.</p> <p>10. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu adalah musyawarah antara BPD,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.</p> <p>11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melalui Musyawarah Desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.</p> <p>13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.</p> <p>14. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Antar Waktu.</p> <p>15. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu.</p> <p>16. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Antar</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Waktu yang terpilih melalui Musyawarah Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.</p> <p>17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p> <p>18. Bencana nonalam adalah bencana yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.</p> <p>19. <i>Corona Virus Disease 2019</i> yang selanjutnya disebut <i>Covid-19</i> adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh <i>Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2</i>.</p> <p>20. <i>Pandemi Covid-19</i> adalah peristiwa menyebarnya penyakit <i>Corona Virus Disease 2019</i> yang terjadi secara global di seluruh dunia.</p> <p>21. <i>Polymerase Chain Reaction</i> yang selanjutnya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>disingkat PCR pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari virus Corona.</p> <p>22. <i>Rapid Diagnostic Test Antigen</i> adalah tes diagnostik cepat deteksi antigen spesifik infeksi SARS-Cov-2.</p> <p>23. <i>Hand Sanitizer</i> adalah cairan beralkohol pembersih tangan.</p> <p>24. <i>Desinfektan</i> adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan bakteri, virus, jamur, dan membersihkan kotoran yang menempel pada suatu permukaan.</p> <p>25. Isolasi mandiri adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.</p> <p>26. Hari adalah hari kerja</p>					
5.	<p>Pasal 2</p> <p>(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan Kepala Desa Antar Waktu pada masa pandemi Covid-19 di Daerah.</p> <p>(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar dalam</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Daerah pada masa pandemi Covid-19 tidak terjadi penyebaran Covid-19.</p>				<p>Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana 	<p>umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.	
6.	<p style="text-align: center;">BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 3</p> <p>(1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. persiapan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pelaksanaan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. pelaporan.</p> <p>(2) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menerapkan protokol kesehatan</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p> Pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19</p> <p>(3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memakai masker; b. mencuci tangan pakai sabun; c. menjaga jarak; d. menghindari kerumunan; dan e. mengurangi mobilitas. <p>(4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu, panitia pemilihan untuk</p>				<p> kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah • Peraturan Bupati ini tidak 	<p> Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berkoordinasi, berkonsultasi dan melibatkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.				relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.	
7.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persiapan Pasal 4</p> <p>(1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menggunakan protokol kesehatan yang ketat.</p> <p>(2) Protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dimaksud pada</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah 	Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Panitia Pemilihan.</p>				<p>Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana 	<p>umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.	
8.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaksanaan Pasal 5</p> <p>(1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menggunakan protokol kesehatan yang ketat.</p> <p>(2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh Panitia Pemilihan dan Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);</p> <p>b. dalam hal suhu tubuh Panitia Pemilihan mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) ke atas, demam/ nyeri tenggorokan/ batuk/ pilek/ sesak nafas dan diare, maka yang bersangkutan diminta kembali ke rumah dan tugasnya dialihkan kepada Panitia Pemilihan atau petugas yang lain;</p> <p>c. dalam hal suhu tubuh Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu</p>				<p>Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan 	<p>Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) ke atas, demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dan diare, maka yang bersangkutan digantikan oleh perwakilan yang lain dari unsur yang sama;</p> <p>d. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan peserta Musyawarah Desa</p>				<p>COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pilkades Antar Waktu;</p> <p>e. penyediaan sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan Peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;</p> <p>f. penyediaan tempat sampah tertutup di tempat Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;</p> <p>g. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;</p> <p>h. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>i. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;</p> <p>j. panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu membawa alat tulis masing- masing;</p> <p>k. melakukan penyemprotan desinfektan pada tempat pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu sebelum dan setelah pelaksanaan;</p> <p>l. memasang media informasi di lokasi Musyawarah Desa</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pilkades Antar Waktu tentang protokol kesehatan;</p> <p>m. jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;</p> <p>n. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan</p> <p>o. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa. (3)</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Panitia Pemilihan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib menunjukkan hasil Rapid Diagnostic Test Antigen negatif.					
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan mekanisme meliputi:</p> <p>a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu dan calon Kepala Desa;</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. menyediakan pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia Pemilihan dengan peserta Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu;</p> <p>c. dalam hal Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu tidak mufakat dan harus dilaksanakan pemilihan, maka pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan</p> <p>d. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.</p>				<p>melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang 	<p>Perundang-undangan yang dicabut.</p> <p>Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Transisi Menuju Endemi.	
10.	<p style="text-align: center;">BAB III CALON KEPALA DESA Pasal 7</p> <p>(1) Calon Kepala Desa waiib menuniukkan hasil PCR yang masih berlaku pada saat pelaksanaan Musvawarah Desa Pilkades Antar Waktu.</p> <p>(2) Calon Kepala Desa yang berdasarkan hasil PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) positif terjangkit Covid-19 wajib melakukan isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan.</p> <p>(3) Dalam hal calon Kepala Desa</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kenastian hukum. nencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>positif terjangkit Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan menyiapkan sarana komunikasi secara virtual.</p> <p>(4) Sarana komunikasi secara virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi Calon Kepala Desa yang positif terjangkit Covid-19 untuk melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di tempat isolasi mandiri atau di fasilitas kesehatan;</p> <p>(5) Dalam hal calon Kepala Desa melakukan isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada</p>				<p>Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: 	<p>dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (2), maka semua keperluan administrasi calon Kepala Desa pada tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diwakili oleh seseorang yang diberi kuasa dengan menyertakan surat kuasa bermeterai.</p> <p>(6) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan aktivitas kembali dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu setelah dinyatakan negatif dari Covid-19, disertai bukti tertulis dari fasilitas kesehatan.</p>				<ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. 	
11.	<p style="text-align: center;">BAB IV PELANTIKAN DAN</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Acara pelantikan dihadiri oleh calon Kepala Desa terpilih, pendamping calon Kepala Desa terpilih, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Camat, dan perangkat acara.</p> <p>(2) Acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri undangan lain yang ditetapkan kemudian, dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan.</p> <p>(3) Panitia 10 dalam acara</p>				<p>guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus</p>	<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelantikan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat pelaksanaan kegiatan beserta peralatan dan perlengkapannya dibersihkan atau disemprot desinfektan, sebelum dilaksanakan; dan setelah kegiatan b. jarak tempat duduk peserta diatur dengan diberi tanda; dan c. hand sanitizer, tempat cuci tangan dan sabun. 				<p>Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>e. Pengelolaan limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. 	
12.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Setiap orang yang menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/iabii iabatan. waiib menerankan protokol kesehatan.</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum,</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Sebelum masuk ruangan pelantikan, tamu undangan yang hadir wajib diukur suhu tubuhnya.</p> <p>(3) Dalam hal pemantauan suhu tubuh tamu undangan mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) ke atas, demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dan diare maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menghadiri acara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.</p> <p>(4) Dalam hal suhu tubuh calon</p>				<p>Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun demikian Pemerintah 	<p>pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kepala Desa mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) ke atas, demam/nyeri tenggorokan/ batuk/ pilek/ sesak nafas dan diare, maka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada waktu yang sama dengan tempat terpisah.</p>				<p>dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p>	
13.	<p>BAB V TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 Pasal 10 (1) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa memiliki tugas melakukan</p>				<p>Satgas Covid telah dibubarkan dan dibentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Perpres No 82 Tahun 2020 tentang dibentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa Komite terdiri</p>	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi, pengendalian dan penegakan peraturan yang berkaitan dengan Pandemi Covid-19.</p> <p>(2) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Desa memiliki wewenang untuk melakukan tindakan atau upaya penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komite Kebijakan; b. Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan c. Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. <p>Selanjutnya setelah berakhirnya status pandemi COVID-19, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pasal 1 Perpres No 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) menyebutkan bahwa, Dengan</p>	<p>tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peraturan Presiden ini, Komite Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan.	
14.	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11</p> <p>(1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam masa Pandemi Covid-19 hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten dengan melihat kondisi epidemiologi perkembangan Covid-19.</p> <p>(2) Ketentuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Waktu di Daerah pada masa pandemi Covid-19 berdasarkan:</p> <p>a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 52);</p> <p>b. Peraturan Bupati ini; dan</p> <p>c. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Peraturan Bupati ini berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam Covid-19 yang ditetapkan oleh Presiden.</p>				<p>Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan 	<p>yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dalam hal masa pandemi Covid-19 telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Antar Waktu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.</p>				<p>memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status</p>	<p>Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan 	<p>Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada masa pandemi Covid-19, diatur dalam tata tertib pemilihan.</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut</p> <p>Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<ul style="list-style-type: none"> • Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p>	
16.	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah • Peraturan Bupati ini tidak 	<p>Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p>	

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN SOSIAL DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN
TATANAN NORMAL BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN
SUKOHARJO

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN KEGIATAN SOSIAL DI RUMAH IBADAH DALAM MEWUJUDKAN TATANAN NORMAL BARU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status 	Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan</p>	<p>Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); 	
1.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2019 cenderung masih meningkat dan meluas dari waktu ke waktu sehingga perlu dilakukan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif dalam rangka antisipasi dan percepatan penanganan dampak penularannya menuju tatanan normal baru;</p> <p>b. bahwa dengan telah ditetapkannya Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo, maka untuk antisipasi dan percepatan penanganan dampak penularannya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya untuk menuju ke arah mewujudkan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 perlu diambil kebijakan pengaturan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di rumah ibadah;</p> <p>c. bahwa dalam rangka pengaturan penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan pedoman dalam</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelaksananya;</p> <p>d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah dan penanganan penularan Corona Virus Disease 2019;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial Di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo;</p>					
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang 				<p>Sehubungan dengan berakhirnya status pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mencabut regulasi mengenai pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus</p>	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik</p>				<p>Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Dimana Keppres ini mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19); Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 	<p>tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 5679);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Nomor 6322);</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19);</p> <p>17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;</p> <p>18. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);</p> <p>23. Peraturan Daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 229);</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);</p>					
4.	<p>BAB I</p> <p>KELENTUAN UMUM</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum,</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Sukoharjo.</p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.</p> <p>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang</p>				<p>meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 	<p>pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.</p> <p>Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</p> <p>8. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki</p>				<p>(COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Promosi kesehatan; g. Surveilans; h. Imunisasi; i. Manajemen klinis; dan j. Pengelolaan limbah <p>• Peraturan Bupati ini tidak relevan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk tempat beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.</p> <p>9. Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.</p> <p>10. Effective Reproduction Number yang selanjutnya disingkat Rt adalah jumlah kasus baru yang</p>				<p>lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tertular dari satu kasus infektif pada populasi yang memiliki kekebalan sebagian atau setelah adanya intervensi.</p> <p>11. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah:</p> <p>a.Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (≥ 38 oC) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pne</p>				<p>yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>umonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.</p> <p>b.Orang dengan demam (≥ 38 oC) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.</p> <p>c.Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.</p> <p>12. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah:</p> <p>a.Orang yang mengalami demam (≥ 38 oC) atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.</p> <p>b.Orang yang mengalami</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.</p> <p>13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan Peraturan Daerah.</p> <p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.</p>					
4.	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial di rumah ibadah dalam mewujudkan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman Covid-19 di Daerah.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bertujuan untuk memastikan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial di rumah ibadah di masa Pandemi Covid-19 di Daerah tetap mentaati protokol kesehatan, terutama dalam rangka mencegah persebaran Covid-19 dan melindungi masyarakat dari resiko dampaknya.</p>				<p>Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>	<p>yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Promosi kesehatan; l. Surveilans; m. Imunisasi; n. Manajemen klinis; dan o. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	
5.	<p>BAB III</p> <p>PENGGUNAAN RUMAH</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p data-bbox="310 305 443 331">IBADAH</p> <p data-bbox="331 386 422 412">Pasal 3</p> <p data-bbox="184 467 569 1268">Dalam rangka mencegah penularan <i>Covid-19</i> di Daerah, rumah ibadah yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan peribadatan berjamaah/kolektif dan kegiatan sosial adalah berdasarkan pada kondisi epidemiologi yang salah satunya ditunjukkan dalam angka <i>Effective Reproduction Number/Rt</i> serta fakta riil di lapangan terkait kawasan/lingkungan yang aman dari <i>Covid-19</i>.</p>				<p data-bbox="1184 305 1612 1003">2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul data-bbox="1163 1040 1612 1328" style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi 	<p data-bbox="1635 305 1948 1105">Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> p. Promosi kesehatan; q. Surveilans; 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>r. Imunisasi;</p> <p>s. Manajemen klinis; dan</p> <p>t. Pengelolaan limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	
6.	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">KRITERIA LOKASI RUMAH IBADAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Kriteria lokasi rumah ibadah yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan peribadatan</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berjamaah/kolektif dan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:</p> <p>a. di desa/kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang tidak terdapat kasus Covid-19; atau</p> <p>b. di desa/kelurahan yang tidak terdapat kasus Covid 19 dalam wilayah Kecamatan yang terdapat kasus Covid-19.</p> <p>(2) Kriteria lokasi penggunaan rumah ibadah untuk penyelenggaraan peribadatan baik bagi</p>				<p>telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. Namun demikian Pemerintah dan 	<p>menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perorangan atau berjamaah/kolektif dan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi rumah ibadah yang terletak di jalan utama, baik pada jalan Negara, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten.</p>				<p>Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> u. Promosi kesehatan; v. Surveilans; w. Imunisasi; x. Manajemen klinis; dan y. Pengelolaan limbah <p>• Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Dalam penentuan lokasi penggunaan rumah ibadah untuk penyelenggaraan peribadatan berjamaah/kolektif dan kegiatan sosial disamping mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga memperhatikan kondisi epidemiologi dan fakta riil di lapangan terkait kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p> <p>(2) Kondisi epidemiologi dan fakta riil di lapangan terkait</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :</p> <p>a. penurunan jumlah kasus positif selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak (target < 50%);</p> <p>b. penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak (target < 50%);</p> <p>c. penurunan jumlah meninggal dari kasus positif selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak (target < 50%);</p>				<p>2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. penurunan jumlah meninggal dari kasus ODP dan PDP selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak (target < 50%);</p> <p>e. penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak target (target < 50%);</p> <p>f. penurunan jumlah kasus ODP dan PDP yang dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu terakhir dari puncak (target < 50%);</p>				<p>z. Promosi kesehatan;</p> <p>å. Surveilans;</p> <p>ä. Imunisasi;</p> <p>ö. Manajemen klinis; dan</p> <p>aa. Pengelolaan limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>g. kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif;</p> <p>h. kenaikan jumlah selesai pemantauan dan pengawasan dari ODP dan PDP;</p> <p>i. penurunan laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk;</p> <p>j. penurunan angka kematian per 100.000 penduduk;</p> <p>k. jumlah pemeriksaan specimen meningkat selama 2 (dua) minggu;</p> <p>l. positivity rate <5% (</p>				<p>tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dari seluruh sampel yang diperiksa, proporsi positif hanya 5%);</p> <p>m. jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan >20% jumlah pasien positif Covid-19;</p> <p>n. jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan >20% jumlah ODP, PDP dan pasien positif Covid-19;</p> <p>o. Rt-Angka reproduksi efektif <1 (sebagai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	indikator yang ditriangulasi).					
8.	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">KEGIATAN DI RUMAH IBADAH</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Kegiatan keagamaan yang dapat dilaksanakan di rumah ibadah adalah kegiatan keagamaan inti.</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan</p>	<p>rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> bb. Promosi kesehatan; cc. Surveilans; dd. Imunisasi; ee. Manajemen klinis; dan ff. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	
	<p>Bagian Kedua Kewajiban Pengurus/Penanggung Jawab Rumah Ibadah Pasal 7 (1) Pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah memiliki kewajiban:</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU NO 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;</p> <p>b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;</p> <p>c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;</p> <p>d. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;</p> <p>e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah;</p>				<p>ke daruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan ke daruratan kesehatan masyarakat 	<p>kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. melakukan pengecekan suhu bagi pengguna rumah ibadah dan apabila ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu > 37,5 0C (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) ke atas setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, pengguna rumah ibadah tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;</p> <p>g. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;</p> <p>h. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang</p>				<p>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>gg. Promosi kesehatan;</p> <p>hh. Surveilans;</p> <p>ii. Imunisasi;</p> <p>jj. manajemen krisis; dan</p> <p>kk. Pengelolaan limbah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;</p> <p>i. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;</p> <p>j. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;</p> <p>k. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan;</p> <p>l. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintahan Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ibadah;</p> <p>m. terdapat edukasi atau pengertian kepada jemaah untuk melakukan kewajibannya di rumah ibadah serta untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan lain di rumah;</p> <p>n. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di rumah ibadah; dan</p> <p>o. menjaga keamanan rumah ibadah.</p>				<p>Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	
9.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Kewajiban Masyarakat yang Melaksanakan Ibadah di Rumah Ibadah</p> <p>Pasal 8</p> <p>Masyarakat yang akan</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melaksanakan ibadah di rumah ibadah memiliki kewajiban :</p> <p>a. jemaah dalam kondisi sehat;</p> <p>b. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman Covid-19 dari pihak yang berwenang;</p> <p>c. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;</p> <p>d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan</p>				<p>Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan 	<p>Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menggunakan sabun atau hand sanitizer;</p> <p>e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;</p> <p>f. menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;</p> <p>g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;</p> <p>h. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak atau warga lanjut usia yang rentan tertular</p>				<p>bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>ll. Promosi kesehatan;</p> <p>mm. Surveilans;</p> <p>nn. Imunisasi;</p> <p>oo. Manajemen klinis; dan</p> <p>pp. Pengelolaan limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19; dan</p> <p>i. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.</p>				<p>telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);	
10	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kegiatan Sosial di Rumah Ibadah Pasal 9</p> <p>(1) Kegiatan sosial yang dapat dilaksanakan di rumah ibadah adalah akad nikah/perkawinan.</p> <p>(2) Apabila rumah ibadah digunakan untuk kegiatan sosial berupa akad nikah/perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, juga ditambah</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat; b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu sesingkat mungkin. 				<ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan</p>	<p>rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> qq. Promosi kesehatan; rr. Surveilans; ss. Imunisasi; tt. Manajemen klinis; dan uu. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	
11.	<p>BAB VI MEKANISME PENGAJUAN DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN RUMAH IBADAH AMAN COVID-19 Pasal 10 (1) Untuk melakukan kegiatan keagamaan inti dan</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kegiatan sosial di rumah ibadah, pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah wajib mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/ lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 kepada :</p> <p>a. Bupati, bagi rumah ibadah yang memiliki daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya a; atau</p> <p>b. Camat, bagi rumah ibadah yang lingkup penggunanya tingkat</p>				<p>ke daruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan ke daruratan kesehatan masyarakat 	<p>kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>desa/kelurahan.</p> <p>(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang berisi kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan yang ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah.</p>				<p>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>vv. Promosi kesehatan;</p> <p>ww. Surveilans;</p> <p>xx. Imunisasi;</p> <p>yy. Manajemen klinis; dan</p> <p>zz. Pengelolaan limbah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);	
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Bupati sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebelum menerbitkan surat keterangan rumah ibadah aman dari Covid-19, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Majelis-Majelis Agama dan Instansi terkait di Kabupaten.</p> <p>(2) Camat sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebelum menerbitkan surat keterangan rumah</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status 	Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ibadah aman dari Covid-19, terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan, Majelis Majelis Agama dan Instansi terkait di Kecamatan.</p> <p>(3) Bupati atau Camat dalam rangka koordinasi untuk menerbitkan surat keterangan rumah ibadah aman dari Covid-19, dapat melakukan peninjauan ke lokasi rumah ibadah yang dimohonkan.</p>				<p>Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan</p>	<p>Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <p> â. Promosi kesehatan;</p> <p> ä. Surveilans;</p> <p> ö. Imunisasi;</p> <p> aaa. Manajemen klinis; dan</p> <p> bbb. Pengelolaan limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penerbitan surat keterangan rumah ibadah aman dari Covid-19, oleh Bupati atau Camat setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.</p> <p>(2) Format surat keterangan rumah ibadah aman dari Covid-19 yang diterbitkan oleh Bupati atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>				<p>Bagaimana implementasinya saat ini, apakah masih dilakukan penerbitan surat keterangan rumah ibadah aman dari COVID-19</p>	
14.	BAB VII				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak 	Berdasarkan angka 145

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">PEMANTAUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pemantauan terhadap pelaksanaan penggunaan rumah ibadah untuk kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial yang telah mendapatkan surat keterangan rumah ibadah aman dari Covid-19, baik yang diterbitkan oleh Bupati atau Camat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan, Pencegahan dan Penanganan Covid 19 di tingkat desa/kelurahan.</p> <p>(2) Hasil pemantauan yang telah dilaksanakan oleh</p>				<p>memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan 	<p>Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.</p> <p>(3) Format untuk melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>				<p>Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>a. Promosi kesehatan;</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>b. Surveilans;</p> <p>c. Imunisasi;</p> <p>d. Manajemen klinis; dan</p> <p>e. Pengelolaan limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	
15.	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENDANAAN Pasal 14</p> <p>(1) Pendanaan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah Daerah, pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa/Kelurahan dalam penerapan penyelenggaraan kegiatan</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>keagamaan inti dan kegiatan sosial di rumah ibadah dalam mewujudkan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman Covid-19 di Daerah bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan c. sumbangan pihak ketiga atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. <p>(2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan penerapan penyelenggaraan kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial di rumah</p>				<p>mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. 	<p>umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ibadah dalam mewujudkan tatanan normal baru masyarakat produktif dan aman Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Promosi kesehatan; g. Surveilans; h. Imunisasi; i. Manajemen klinis; dan j. Pengelolaan limbah <p>• Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(PPKM);	
16.	<p style="text-align: center;">BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 15</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. pembubaran massa. <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; 				<p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. penutupan rumah ibadah dalam kurun waktu tertentu; dan/atau</p> <p>d. pencabutan surat keterangan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi pembubaran massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan penutupan rumah badah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), guna menjaga</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keamanan dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di tingkat Daerah dan/atau kecamatan.					
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila terjadi tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.</p>					
18.	BAB X				<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna 	Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 17</p> <p>Rumah ibadah yang telah dipergunakan untuk kegiatan keagamaan inti dan kegiatan sosial sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.</p>				<p>sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 	<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Promosi kesehatan; l. Surveilans; 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>m. Imunisasi;</p> <p>n. Manajemen klinis; dan</p> <p>o. Pengelolaan limbah</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	
19.	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia 	<p>Berdasarkan angka 145 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.				<p>telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. <p>Namun demikian Pemerintah dan</p>	<p>menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> p. Promosi kesehatan; q. Surveilans; r. Imunisasi; s. Manajemen klinis; dan t. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM);</p>	

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG
CORONA VIRUS DISEASE-2019 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE-2019 TAHUN ANGGARAN 2021</p>				<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona 	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <p>Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati ini tidak relevan lagi dimana Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Dampaknya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Dalam peraturan ini menyebutkan tahun anggaran 2021, dan sudah tidak terdapat lagi Permenkeu yang mengatur ketentuan untuk tahun anggaran 2023.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<ul style="list-style-type: none"> • Disamping itu dalam Pasal 18 Perbup ini disebutkan bahwa Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. 	
1.	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease-2019 di Kabupaten Sukoharjo, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan insentif;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/ Menkes/</p>				<p>Berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) menyebutkan tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 perlu diberikan insentif dan santunan kematian;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease-2019 Tahun Anggaran 2021;</p>				<p>bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	
2.	Mengingat:	Disharmoni	Definisi atau	Adanya	Adanya dinamika	Peraturan Bupati

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);</p>	Pengaturan	konsep	<p>perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Undang-Undang Nomor 	<p>sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara</p>				<p>44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali</p>				<p>Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Dampaknya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik</p>				<p>tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021</p> <p>tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);</p> <p>15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 294);</p>					
4.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah penyelenggara Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 				<p>Berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.</p> <p>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah</p>				<p>dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo yang merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.</p> <p>7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.</p> <p>8. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atau bahan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan dan faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan perorangan.</p> <p>9. Ruang Perawatan Intensif adalah ruang yang diperuntukkan bagi pasien dalam kondisi kritis/belum stabil yang memerlukan pemantauan khusus dan terus menerus (intensif).</p> <p>10. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah salah satu unit pelayanan di Rumah Sakit yang menyediakan penanganan awal (bagi pasien yang datang langsung ke Rumah Sakit)/lanjutan (bagi pasien rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain ataupun PSC 119), menderita sakit ataupun cedera yang dapat mengancam kelangsungan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hidupnya.</p> <p>11. Triase adalah proses khusus memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit untuk menentukan jenis penanganan/intervensi kegawatdaruratan.</p> <p>12. Ruang Perawatan Isolasi adalah ruang yang diperuntukkan bagi pasien menderita penyakit menular, pasien yang rentan terkena penularan dari orang lain, pasien menderita penyakit yang menimbulkan bau (seperti penyakit tumor, ganggrein, diabetes) dan untuk pasien menderita penyakit yang mengeluarkan suara dalam ruangan.</p> <p>13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.</p> <p>14. Program Pendidikan Dokter Spesialis yang selanjutnya disingkat PPDS adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis.</p> <p>15. Corona Virus Disease-2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.</p> <p>16. Insentif Tenaga Kesehatan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara dan Non Aparatur Sipil Negara sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan penanganan Covid-19.</p> <p>17. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.</p>					
4.	<p>Pasal 2</p> <p>Pemberian insentif kepada Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 bertujuan untuk:</p> <p>a. memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Tenaga Kesehatan yang menangani kasus / pasien / spesimen terkonfirmasi Covid-19; kerja,</p>				<p>Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. memberikan motivasi agar dapat meningkatkan semangat dan etos serta memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan Covid-19.</p>				<p>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19. Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.	
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. status dan jenis Tenaga Kesehatan; b. jenis pelayanan kesehatan; c. fasilitas pelayanan kesehatan; d. perhitungan kebutuhan pengusulan Tenaga Kesehatan; e. pagu insentif Tenaga Kesehatan; f. rumus perhitungan besaran insentif; g. pembiayaan; h. penganggaran, pelaksanaan dan 				Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan	Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penatausahaan keuangan</p> <p>i. pencatatan dan pelaporan; dan</p> <p>j. monitoring dan evaluasi.</p>				<p>Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					santunan kematian.	
6.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">STATUS DAN JENIS TENAGA KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tenaga Kesehatan penerima insentif yang menangani pasien/kasus/ spesimen terkonfirmasi Covid-19 berstatus Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara.</p> <p>(2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokter spesialis; b. dokter PPDS; c. dokter umum dan dokter gigi; d. bidan; e. perawat; 				<p>Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. dokter internship; g. peserta program yang mengikuti penugasan khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat; h. Ahli Teknologi Laboratorium Medik; i. relawan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19; j. radiografer; k. farmasi klinis; l. nutrisisionis; dan m. fisioterapis.</p> <p>(3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pimpinan Fasyankes.</p>				<p>dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	
7.	Pasal 5				Masih relevan dengan Keputusan Menteri	Peraturan Bupati sudah tidak

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang menangani pasien/kasus/spesimen terkonfirmasi Covid-19 di RSUD adalah yang melakukan pelayanan secara langsung atau kontak langsung dengan pasien.</p> <p>(2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dokter spesialis; b. dokter PPDS; c. dokter umum dan dokter gigi; d. bidan; e. perawat; f. dokter internship; g. peserta program yang mengikuti penugasan khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung program nusantara sehat; h. Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 				<p>Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung</p>	<p>memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>i. relawan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19;</p> <p>j. radiografer;</p> <p>k. farmasi klinis;</p> <p>l. nutrisisionis; dan</p> <p>m. fisioterapis.</p> <p>(3) Pelayanan secara langsung atau kontak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekam medis.</p> <p>(4) Jenis Tenaga Kesehatan di Puskesmas yaitu:</p> <p>a. dokter umum dan dokter gigi;</p> <p>b. bidan;</p> <p>c. perawat;</p> <p>d. dokter internship;</p> <p>e. peserta program yang mengikuti penugasan khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung program nusantara sehat;</p>				<p>sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. Ahli Teknologi Laboratorium Medik; dan</p> <p>g. relawan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.</p> <p>(5) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di Puskesmas adalah yang melakukan pemantauan terhadap:</p> <p>a. pasien atau kasus terkonfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri; dan/atau</p> <p>b. pengambilan dan pemeriksaan spesimen Swab Covid-19 terkonfirmasi.</p> <p>(6) Jenis Tenaga Kesehatan di Labkesda yaitu:</p> <p>a. dokter umum;</p> <p>b. Ahli Teknologi Laboratorium Medik; dan</p> <p>c. relawan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(7) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di Labkesda adalah Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen terkonfirmasi Covid-19 secara langsung di Labkesda.</p>					
8.	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">JENIS PELAYANAN KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Jenis pelayanan kesehatan dalam penanganan Covid-19 yang dapat diberikan insentif merupakan pelayanan kesehatan bagi pasien/kasus/spesimen terkonfirmasi Covid-19.</p> <p>(2) Pasien/kasus/spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>				<p>Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. pasien/ kasus yang hasil spesimen dari pemeriksaan Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction menunjukkan hasil positif; dan/atau</p> <p>b. pasien/kasus yang hasil spesimen dari pemeriksaan Rapid Diagnostic Tes Antigen menunjukkan hasil positif, dengan ketentuan jika akses pemeriksaan Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction tidak dapat dilakukan dengan cepat ((waktu pengiriman kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam dan waktu tunggu lebih dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam)).</p> <p>(3) Pasien/kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up Reverse</p>				<p>Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Transcription- Polymerase Chain Reaction dengan ditambah 10 (sepuluh) hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.</p> <p>(4) Pasien/kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kasus konfirmasi dengan gejala ringan yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up Reverse Transcription- Polymerase Chain Reaction dengan ditambah 10 (sepuluh) hari isolasi mandiri ditambah 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.</p>				mendapat insentif dan santunan kematian.	
	<p style="text-align: center;">BAB IV FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Pasal 7</p> <p>(1) Fasilitas pelayanan kesehatan tempat Tenaga Kesehatan menangani pasien/kasus/spesimen terkonfirmasi Covid-19 meliputi:</p>				Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian	Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. RSUD; b. Puskesmas; dan c. Labkesda.</p> <p>(2) Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di RSUD oleh PPDS pada tempat resiko keterpaparan tinggi yaitu: a. rawat jalan khusus Covid-19; b. area rawat inap khusus kasus Covid-19; c. area isolasi khusus Covid-19; d. ruang rawat intensif (Intensive Care Unit/High Care Unit/ Intensive Cardiac Care Unit) khusus Covid-19; e. instalasi radiologi khusus Covid-19; f. poliklinik infeksius; dan g. area ruang operasi khusus Covid-19.</p> <p>(3) Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSUD oleh PPDS di tempat resiko keterpaparan rendah merupakan ruangan yang tingkat resiko penularan Covid-19 rendah karena tidak berhubungan dengan pelayanan pasien Covid-19.</p> <p>(4) Tempat resiko keterpaparan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD.</p> <p>(5) PPDS yang bertugas di tempat dengan</p>				<p>Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi</p>	<p>Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>resiko keterpaparan rendah, terlibat vaksinasi Covid-19 dan/atau pengambilan spesimen swab.</p> <p>(6) Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di RSUD oleh Dokter Internship meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rawat jalan khusus Covid-19; b. area IGD khusus kasus Covid-19; c. ruang triase khusus Covid-19; d. area ruang rawat intensif (Intensive Care Unit/High Care Unit/ Intensive Cardiac Care Unit) khusus Covid-19; e. ruang rawat inap khusus Covid-19; f. area isolasi khusus Covid-19; g. area ruang bersalin khusus Covid-19; h. instalasi radiologi khusus Covid-19; i. poliklinik infeksius; dan j. area ruang operasi khusus Covid-19. <p>(7) Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di RSUD oleh Tenaga Kesehatan selain dokter PPDS dan Dokter Internship pada ruang perawatan isolasi khusus Covid-19, perawatan intensif khusus Covid-19, IGD/Triase, ruang hemodialisa khusus Covid-19, ruang operasi khusus Covid-19, ruang bersalin khusus Covid-19, instalasi radiologi khusus Covid-</p>				<p>penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>19 dan instalasi laboratorium patologi klinik dan laboratorium Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction.</p> <p>(8) Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Puskesmas oleh Dokter Internship meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan isolasi mandiri kasus terkonfirmasi Covid-19; dan b. pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) terkonfirmasi Covid-19; <p>(9) Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Puskesmas terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan isolasi mandiri kasus terkonfirmasi Covid-19; dan b. pengambilan dan terkonfirmasi Covid-19. <p>(10) pemeriksaan spesimen (swab) Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Labkesda yaitu pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) terkonfirmasi Covid-19.</p>					
9.	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">PERHITUNGAN KEBUTUHAN PENGUSULAN TENAGA KESEHATAN</p>				<p>Masih relevan dengan Keputusan Kesehatan Menteri Nomor</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Perhitungan kebutuhan pengusulan tenaga kesehatan penerima insentif yang menangani Covid-19 di Fasyankes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>				<p>HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021</p>	<p>dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	
10	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PAGU INSENTIF TENAGA KESEHATAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pagu Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani pasien/kasus/spesimen terkonfirmasi Covid-19 pada Tahun 2021 di RSUD, dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. dokter spesialis menerima insentif</p>				<p>Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;</p> <p>b. dokter PPDS yang bertugas di area resiko keterpaparan tinggi menerima insentif paling banyak Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;</p> <p>c. dokter umum atau dokter gigi menerima insentif paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;</p> <p>d. dokter PPDS yang bertugas di area resiko keterpaparan rendah menerima insentif paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;</p> <p>e. bidan atau perawat menerima insentif paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per Tenaga</p>				<p>Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19. Sehubungan dengan telah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kesehatan per bulan;</p> <p>f. dokter internship menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;</p> <p>g. radiografer menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;</p> <p>h. Ahli Teknologi Laboratorium Medik menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;</p> <p>i. farmasi klinis menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;</p> <p>j. nutrisisionis menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per</p>				<p>dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bulan;</p> <p>k. fisioterapi menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan;</p> <p>l. relawan Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan; dan</p> <p>m. peserta program yang mengikuti penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat diberikan insentif sesuai dengan besaran insentif untuk setiap jenis Tenaga Kesehatan dengan rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k.</p> <p>(2) Pagu insentif bagi tenaga kesehatan yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menangani pasien/kasus/ spesimen terkonfirmasi Covid-19 pada Tahun 2021 di Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokter umum atau dokter gigi menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan; b. bidan atau perawat menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan; c. Ahli Teknologi Laboratorium Medik menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tenaga Kesehatan per bulan; d. peserta program yang mengikuti penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tenaga kesehatan per bulan;</p> <p>e. relawan tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan; dan</p> <p>f. dokter internship menerima insentif paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tenaga kesehatan per bulan.</p> <p>(3) Pagu insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pasien/kasus/spesimen terkonfirmasi Covid-19 pada Tahun 2021 di Labkesda dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. dokter umum menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan;</p> <p>b. Ahli Teknologi Laboratorium Medik menerima insentif paling banyak</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan; dan</p> <p>c. relawan tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 menerima insentif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tenaga kesehatan per bulan.</p>					
11.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui; dan</p> <p>b. memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.</p> <p>(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada</p>				<p>Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (1) artinya dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.</p> <p>(4) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya yang ada.</p>				<p>2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.	
12.	<p style="text-align: center;">BAB VII RUMUS PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Rumus perhitungan besaran insentif bagi tenaga kesehatan penerima insentif yang menangani Covid-19 di Fasyankes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>				Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan	Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
13.	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pembiayaan pemberian insentif pada Tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Kabupaten Sukoharjo bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.</p>				<p>Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	
14.	<p>BAB IX PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN Pasal 13 Penganggaran untuk insentif tenaga kesehatan</p>				<p>Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dapat dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja operasi di Dinas Kesehatan dan RSUD.				Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi	Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	
15.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pelaksanaan anggaran insentif tenaga kesehatan berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan Dinas kesehatan, RSUD, Puskesmas dan Labkesda membentuk Tim</p>				<p>Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Verifikasi.</p> <p>(3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tim verifikasi pada Dinas Kesehatan memverifikasi usulan Puskesmas dan Labkesda; b. Tim verifikasi pada RSUD memverifikasi usulan internal RSUD; c. Tim verifikasi pada Puskesmas memverifikasi usulan internal Puskesmas; dan d. Tim verifikasi pada Labkesda memverifikasi usulan internal Labkesda. <p>(4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a beranggotakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. unsur bidang sumber daya kesehatan; b. unsur bidang pelayanan kesehatan; c. unsur kesekretariatan; dan d. unsur Satuan Pengawas Internal. 				<p>Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19. Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d beranggotakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Satuan Pengawas Internal; b. unsur pelayanan di Fasyankes; c. unsur manajemen di Fasyankes; dan d. koordinator PPDS atau internship. <p>(6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memverifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas dan Labkesda serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif Puskesmas dan Labkesda; b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya 				<p>ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>akan diproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai;</p> <p>c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Pimpinan Puskesmas dan Labkesda pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan, selanjutnya hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif; dan</p> <p>d. melaporkan tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mendapatkan santunan kematian.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada RSUD mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memverifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif RSUD; b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Direktur RSUD dan Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya akan diproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; dan c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Direktur RSUD pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan, selanjutnya hasil 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.</p> <p>(8) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Puskesmas mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memverifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif Puskesmas; b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas, selanjutnya Dinas Kesehatan akan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sesuai; dan</p> <p>c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Puskesmas pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan, selanjutnya hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.</p> <p>(9) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Labkesda mempunyai tugas:</p> <p>a. memverifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif Labkesda;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Dinas Kesehatan dan Kepala Labkesda; dan</p> <p>c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Labkesda pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan, selanjutnya hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.</p>					
16.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Penatausahaan keuangan melalui Bendahara Pengeluaran dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan</p>				<p>Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melampirkan:</p> <p>a. ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>b. Surat tugas tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>c. Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang memberikan pelayanan Covid-19,</p> <p>d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;</p> <p>e. keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi</p>				<p>Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p>	<p>untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>fasilitas pelayanan kesehatan; dan</p> <p>f. dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung serta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;</p> <p>(3) Surat Perintah Membayar Langsung disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;</p> <p>(4) Kuasa Bendahara Umum Daerah mengirim</p>				<p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Surat Perintah Pencairan Dana dan lampiran daftar penerima insentif kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.</p> <p>(5) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing-masing penerima insentif sesuai daftar yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Pencairan Dana.</p>					
17.	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">PENCATATAN DAN PELAPORAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pimpinan Fasyankes harus mencatat dan menyampaikan laporan hasil pelayanan penanganan Covid-19 kepada Kepala Dinas Kesehatan.</p>				<p>Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Kepala Dinas Kesehatan harus menyampaikan laporan realisasi pemberian insentif penanganan Covid-19 kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah.</p> <p>(3) Direktur RSUD harus menyampaikan laporan realisasi pemberian insentif penanganan Covid-19 kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah.</p>				<p>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	
18.	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">MONITORING DAN EVALUASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Monitoring dan evaluasi Pemberian Insentif Pada Tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 Di Kabupaten Sukoharjo dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim.</p>				<p>Masih relevan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					santunan kematian.	
19.	<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN DEMITUD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan dan diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan pandemi Covid-19.</p>				<p>berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU</p>	<p>Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	
20.	<p>Pasal 19</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setian orang mengetahuinya.</p>				berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan	Peraturan Bupati sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sehingga Peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>				<p>Kematian Bagi Tenaga Kesehatan. Namun dalam Diktum Keempat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Insentif dan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi</p>	<p>Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>COVID-19.</p> <p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19, maka perlu ditinjau kembali apakah masih terdapat tenaga kesehatan yang belum mendapat insentif dan santunan kematian.</p>	

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DAN PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019</p>				<ul style="list-style-type: none"> WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah • Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
1.	a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang cenderung masih meningkat dan meluas dari waktu ke waktu yang membawa dampak dibidang politik ekonomi sosialbudaya dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan rencana dan upaya yang komperhensif dalam penerapan disiplin dan neneakan hukum terhadap				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan 	Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019;</p> <p>b. bahwa dalam rangka penerapan disiplin dan menegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menuju kearah penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo, perlu diambil kebijakan untuk pengaturanya;</p> <p>c. bahwa dalam rangka</p>				<p>kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengaturan penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan serta penanganan dampak terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 untuk menuju kearah penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan pedoman dalam pelaksanaanya;</p> <p>d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019</p>				<p>tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah penanganan Corona Virus Disease 2019 dan penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Penerapan Adaptasi kebiasaan baru Produktif dan Aman <i>Corona Virus Disease 2019</i>;</p>					
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara 	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Dasar hukum mengingat	<p>Sehubungan dengan telah dicabutnya status pandemi COVID-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Bupati ini</p>	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 12</p>				<p>telah mengalami perubahan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; • Undang-Undang Nomor 6 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p>				<p>Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; • Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19), telah dicabut dengan Keputusan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor</p>				<p>Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dicabut dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 4828);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);</p> <p>16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Masyarakat Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19);</p> <p>17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;</p> <p>18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;</p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p> <p>20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);</p> <p>21. Peraturan Menteri</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);</p> <p>22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);</p> <p>23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disiase 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);</p> <p>24. Peraturan Daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);</p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);</p>					
3	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of</i> 	<p>Peraturan Bupati ini kami</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 				<p><i>International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan 	<p>rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan</p>				<p>Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penanganan CoronaVirus Disease 2019 di daerah.</p> <p>9. CoronaVirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.</p> <p>10. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit CoronaVirus Disease 2019 yang terjadi secara global di seluruh dunia.</p> <p>11. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalisir dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.</p> <p>12. Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya</p>				<p>Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>disingkat PCR adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari virus Corona.</p> <p>13. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19;</p> <p>c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.</p> <p>14. Kasus Probable adalah Kasus Suspek dengan ISPA berat/Respiratory Distress Syndrome/meninggal dengan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Rapid Test/PCR.</p> <p>15. Kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan Rapid Test/PCR.</p> <p>16. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau Covid-19.</p> <p>17. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(empat belas) hari terakhir.</p> <p>18. Discarded adalah seseorang yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan Rapid Test/PCR 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu > 24 (dua puluh empat) jam;</p> <p>b. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.</p> <p>19. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.</p> <p>20. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan atau penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>efektif dan efisien.</p> <p>21. Masa Transisi adalah masa peralihan menuju adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman dalam Pandemi Covid-19.</p> <p>22. Masa adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman adalah masa pelaksanaan pedoman penerapan masyarakat menuju adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman dalam Pandemi Covid-19.</p>					
4.	<p>BAB II</p> <p>MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam penerapan disiplin</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 di Daerah.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memastikan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 dan memastikan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 oleh masyarakat di Daerah, tetap mentaati protokol kesehatan dalam rangka mencegah</p>				<p>mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	persebaran Covid-19 dan melindungi masyarakat dari resiko dampaknya.				b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
5.	BAB III RUANG LINGKUP				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of</i> 	Peraturan Bupati ini kami

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pentahapan; b. pelaksanaan; c. pencegahan atau atau penanganan Covid-19; d. peran serta masyarakat; e. pendanaan; dan f. sanksi. 				<p><i>International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan 	<p>rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
6.	<p style="text-align: center;">BAB IV PENTAHAPAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4</p> <p>(1) Pelaksanaan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 bagi masyarakat dilaksanakan secara bertahap.</p> <p>(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. masa transisi; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. masa pelaksanaan</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. • Pemerintah dan Masyarakat 	Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
7.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Masa Transisi Pasal 5</p> <p>(1) masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan persebaran jumlah kasus, kecukupan sarana dan prasarana kesehatan untuk tes Covid-19, tempat isolasi, kepatuhan untuk isolasi mandiri dan surveilans.</p> <p>(2) masa transisi menuju</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona 	Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penerapan masyarakat produktif dan aman Covid-19 dilakukan melalui:</p> <p>a. penyiapan; dan</p> <p>b. monitoring dan evaluasi.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah melalui <i>Gunus Tugas Covid-19</i> melakukan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada setiap orang, instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya dalam rangka menuju penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Pandemi Covid-19 yang meliputi:</p> <p>a. penyiapan Standar Operasional Prosedur;</p> <p>b. penyediaan sarana dan</p>				<p>Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>prasarana; dan</p> <p>c. pembentukan satuan tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja dan/atau tempat usaha.</p> <p>(4) Penyiapan Standar Oprasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. SOP kegiatan masuk dan pulang kerja;</p> <p>b. SOP distribusi barang;</p> <p>c. SOP antrian; dan</p> <p>d. SOP lainnya sesuai kebutuhan.</p> <p>(5) Penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:</p> <p>a. tempat cuci tangan;</p>				<p>tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. thermogun; c. hand sanitizer; d. masker; dan e. peralatan lain yang mendukung.</p> <p>(6) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melalui penerapan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh masing-masing instansi, tempat kerja dan/atau tempat usaha.</p>					
8.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas Covid-19 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk memasukkan</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kesiapan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 oleh masyarakat, instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya.</p> <p>(2) Gugus Tugas Covid-19 dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh aparaturnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.</p>				<p>Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>d. Manajemen klinis; dan</p> <p>e. Pengelolaan limbah</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	
	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Sebelum dilaksanakannya penerapan adaptasi kebiasaan baru produksi dan aman</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Covid-19 di daerah dengan melalui tahap transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka kepada perorangan, pelaku usaha atau pengelola/ penyelenggara/ penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam masa pandemi Covid-19 wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan protokol kesehatan antara lain:</p> <p>a. bagi perorangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan 				<p>Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;</p> <p>2. menjaga jarak (<i>physical distancing</i>) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;</p> <p>3. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;</p> <p>4. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah;</p> <p>5. pembatasan interaksi fisik;</p> <p>6. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku</p>				<p>COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>a. Promosi kesehatan;</p> <p>b. Surveilans;</p> <p>c. Imunisasi;</p> <p>d. Manajemen klinis; dan</p> <p>e. Pengelolaan limbah</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hidup bersih dan sehat;</p> <p>7. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:</p> <p>a. kasus suspek dengan gejala ringan; atau</p> <p>b. kasus konfirmasi tanpa gejala dan gejala ringan.</p> <p>b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:</p> <p>1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;</p> <p>2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);</p> <p>3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang beraktifitas di lingkungan kerja;</p> <p>4. upaya pengaturan jaga jarak;</p> <p>5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>secara berkala;</p> <p>6. penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;</p> <p>7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.</p> <p>(2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;</p> <p>b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;</p> <p>c. tempat ibadah;</p> <p>d. stasiun dan terminal;</p> <p>e. transportasi umum;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. toko, toko swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar rakyat;</p> <p>g. apotek dan toko obat;</p> <p>h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;</p> <p>i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;</p> <p>j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;</p> <p>k. tempat wisata;</p> <p>l. fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan</p> <p>n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
9.	<p>Bagian Ketiga Masa Pelaksanaan Pasal 8</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melalui masing-masing satuan Tugas Covid-19 Perangkat daerah melaksanakan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 di daerah berdasarkan hasil</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.</p> <p>(2) Satuan tugas Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.</p> <p>(3) Apabila Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten menyatakan menyetujui, maka instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya dapat membuka dan/atau melaksanakan kegiatan dengan penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur</p>				<p>Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Apabila Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten menyatakan menolak, maka instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya tidak diperbolehkan membuka dan/atau melaksanakan kegiatan dengan menerapkan penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 sesuai Peraturan Bupati ini.</p>				<p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).</p>	
10	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Instansi, tempat kerja, pelaku usaha dan/atau tempat lainnya yang menyatakan siap dengan membuka dan/atau melakukan kegiatan sebagaimana</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib membuat laporan evaluasi pelaksanaan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gugus Tugas Covid-19 secara berkala setiap 2 (dua) minggu.</p> <p>(3) Format laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>				<p>mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
11.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Selama masa penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19, Gugus Tugas Covid-19 melakukan evaluasi secara berkala.</p> <p>(2) Apabila terjadi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Daerah, maka dapat dilakukan perpanjangan masa transisi atau kembali ke kondisi masa kejadian luar biasa Covid-19 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(3) Perubahan status akibat terjadinya peningkatan kasus positif Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023 telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 	Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ditetapkan oleh Bupati.				<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi pertimbangan Bupati dalam menetapkan status penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19.</p> <p>(2) Penetapan status penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>				<ul style="list-style-type: none"> WHO pada tanggal 5 Mei 2023 telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 	Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
12.	<p style="text-align: center;">BAB V PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 12</p> <p>(1) Pencapaian adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid 19 dilakukan dengan memperhatikan:</p> <p>a. peningkatan jumlah kasus Covid-19;</p> <p>b. kesiapan sistem kesehatan</p>				Peraturan Bupati ini sudah tidak memiliki daya guna dan hasil guna sebab WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di	BAB V dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>di daerah; dan</p> <p>c. surveilans.</p> <p>(2) Penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bentuk pedoman kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah.</p> <p>(3) Pedoman kegiatan selama masa pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;</p> <p>b. kegiatan di sekolah dan/atau institusi</p>				<p>Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. Namun demikian Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>• Pemerintah Pusat telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pendidikan lainnya; c. kegiatan ditempat bekerja; d. kegiatan di tempat olah raga; e. kegiatan sosial budaya; f. kegiatan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan; g. kegiatan di pasar rakyat; h. kegiatan transportasi publik; i. kegiatan di restoran atau rumah makan; j. kegiatan di perhotelan; dan k. kegiatan di usaha pariwisata.				Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.	
13.	Bagian Kedua Kegiatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 13 (1) Selama masa Pandemi Covid-				Ketentuan ini masih relevan dengan peraturan perundang-undangan namun perlu disesuaikan dengan Permenkes No 23 Tahun 2023	d disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>19, diberlakukan pedoman kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.</p> <p>(2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan</p> <p>b. fasilitas kesehatan milik non pemerintah.</p> <p>(3) Pada saat beroperasi fasilitas kesehatan wajib menerapkan protokol kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:]</p> <p>a. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh di semua area tertutup, semi tertutup dan jika mungkin di area terbuka;</p> <p>b. menerapkan kebijakan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pembatasan pengunjung;</p> <p>c. memperkuat langkah-langkah untuk perlindungan kesehatan kerja, keselamatan dan keamanan kesehatan pekerja;</p> <p>d. membangun mekanisme penanganan Covid-19 yang disederhanakan, serta dirancang dengan dilengkapi protokol kesehatan;</p> <p>e. menetapkan sistem pendaftaran pengunjung;</p> <p>f. mempersiapkan ruang isolasi;</p> <p>g. memastikan petugas medis memiliki kemampuan yang relevan; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>h. mempersiapkan cara untuk mengidentifikasi orang yang mungkin berisiko dan mendukung mereka tanpa mengundang stigma dan diskriminasi.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai pedoman kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>					
14.	<p>Pasal 14</p> <p>Bagi fasilitas kesehatan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang untuk melakukan operasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.</p>				Ketentuan ini sudah tidak relevan dengan Permenkes No 23 Tahun 2023	Pasal 14 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
15.	<p>Bagian Keempat Kegiatan Di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya</p> <p> Pasal 13</p> <p>(1) Selama masa Pandemi Covid-19, diberlakukan pedoman kegiatan di:</p> <p>a. sekolah;</p> <p>b. institusi pendidikan lainnya; dan/atau</p> <p>c. industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan atau kegiatan lainnya.</p> <p>(2) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. lembaga pendidikan tinggi;</p> <p>b. lembaga penelitian;</p> <p>c. lembaga pelatihan;</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. lembaga pembinaan; e. pondok Pesantren; f. madrasah diniyah dan/atau Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ); g. sekolah minggu; dan h. lembaga sejenisnya.</p> <p>(3) Pedoman kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi pada masa transisi dan pada masa penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19.</p> <p>(4) Kegiatan pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk sekolah dilakukan melalui:</p> <p>a. semua kegiatan pembelajaran diubah</p>				<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelaksanaanya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/dalam jaringan (daring);</p> <p>b. kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan;</p> <p>c. selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara</p>				<p>yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>virtual/ dalam jaringan (daring), pendidik yang melaksanakan tugas di rumah tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsung;</p> <p>d. selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara virtual/ dalam jaringan (daring), presensi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara manual, tidak melaksanakan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>upacara, senam bersama dan/atau kegiatan lainnya yang menimbulkan berkumpulnya orang banyak dalam satu tempat; dan</p> <p>e. untuk ujian kenaikan kelas, ujian akhir sekolah dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tetap dipersiapkan oleh sekolah, berkoordinasi dengan pengawas serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.</p> <p>(5) Kegiatan pada masa penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. pembelajaran secara dalam jaringan (daring); dan/atau</p> <p>b. pembelajaran dengan tatap muka secara langsung.</p> <p>(6) Pembelajaran secara tatap muka secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(8) Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dapat memenuhi protokol kesehatan dalam pedoman pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dilarang untuk beroperasi sampai dengan terpenuhinya seluruh ketentuan tersebut.</p>					
16.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e harus melaksanakan pembelajaran harus memperhatikan antara lain:</p> <p>a. seluruh santri dari luar daerah yang masuk ke daerah untuk melakukan kegiatan di pondok pesantren, wajib memiliki</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hasil negatif berdasarkan Rapid Test/PCR atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)/klinik kesehatan di daerah asal; dan</p> <p>b. menerapkan protokol kesehatan sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan pondok pesantren.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai protokol kesehatan di pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak</p>				<p>mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan pembelajaran di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), kegiatan, pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan sesuai pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan protokol kesehatan di pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan teknis dari instansi terkait.</p>				<p>Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	
17.	Bagian Kelima				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, 	Peraturan Bupati ini

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kegiatan Di Tempat Bekerja</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Selama masa Pandemi Covid-19, di tempat kerja wajib melakukan pedoman penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19.</p> <p>(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi:</p> <p>a. penyedia/penanggung jawab tempat kerja; dan</p> <p>b. pekerja.</p> <p>(3) Selama masa pandemi Covid-19, pengelola tempat kerja menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.</p>				<p>telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan 	<p>kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) Apabila terdapat pekerja yang terindikasi Covid-19, maka pekerja tersebut wajib melakukan rapid test dan isolasi mandiri.</p> <p>(5) Apabila pekerja yang dilakukan rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan reaktif, maka pekerja tersebut harus melakukan tes PCR dan tempat kerja/kantor harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai dengan keluarnya hasil tes PCR dan dilakukan penyemprotan disinfektan.</p> <p>(6) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan negatif,</p>				<p>Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>maka tempat kerja/kantor dapat dibuka kembali.</p> <p>(7) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan positif, maka tempat kerja/kantor harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.</p> <p>(8) Pelaksanaan rapid test dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah.</p> <p>(9) Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya</p>				<p>yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perawatan terhadap karyawan menjadi tanggungjawab pemberi kerja.</p> <p>(10) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.</p> <p>(11) Ketentuan mengenai pedoman penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(12) Tempat kerja yang tidak</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (11) dilarang untuk beroperasi sampai dengan terpenuhinya seluruh ketentuan tersebut.</p>					
	<p>Bagian Keenam Kegiatan Di Tempat Olah Raga Pasal 18</p> <p>(1) Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan di tempat olah raga wajib dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan</p> <p>(2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memakai masker; b. melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari pada 				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tempat olah raga;</p> <p>c. menetapkan pembatasan jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;</p> <p>d. mengatur jumlah orang yang melakukan aktivitas yang menimbulkan terjadinya kerumunan orang;</p> <p>e. menyediakan informasi terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;</p> <p>f. petugas menegur apabila terdapat pengunjung yang tidak memakai masker; dan/atau;</p> <p>g. pengelola tempat olah raga menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan</p>				<p>Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mudah diakses oleh pengunjung.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Bagi tempat olah raga yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.</p>				<p>tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	
18.	<p>Bagian Ketujuh Kegiatan Sosial dan Budaya Pasal 19</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Selama masa Pandemi Covid-19, kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang wajib dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.</p> <p>(2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:</p> <p>a. dihadiri dengan jumlah terbatas, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung dan/atau tempat kegiatan;</p> <p>b. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dalam hal ada kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang berupa</p>				<p>Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pembatasan dan penambahan jumlah yang menghadiri.</p> <p>c. mencuci tangan pakai sabun;</p> <p>d. menggunakan masker; dan</p> <p>e. menjaga jarak antar pihak yang hadir paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.</p> <p>(3) Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan izin yang dikeluarkan oleh instansi sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai kegiatan sosial dan budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak</p>				<p>(COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Kegiatan sosial dan budaya yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilarang untuk diselenggarakan.</p>				(PPKM)	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Bagian Kedelapan</p> <p>Kegiatan Toko Swalayan dan pusat perbelanjaan</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Selama masa Pandemi Covid-19, kegiatan toko swalayan dan pusat perbelanjaan wajib dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.</p> <p>(2) Toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:</p> <p>a. melakukan pembatasan jam operasional antara jam 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;</p> <p>b. ketentuan pembatasan waktu sebagaimana</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dalam melayani pemenuhan kebutuhan penguat menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut:</p> <p>a. melakukan pembatasan jam operasional antara jam 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;</p> <p>b. ketentuan pembatasan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dalam hal terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>c. menerapkan pengaturan</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah terjadinya kerumunan;</p> <p>d. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;</p> <p>e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pusat perbelanjaan serta</p>				<p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh 37,3oC ke atas, demam/ nyeri tenggorokan/batuk/pilek/ sesak nafas/ diare;</p> <p>f. mewajibkan pembeli menggunakan masker</p> <p>g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen yang datang ke pusat perbelanjaan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;</p> <p>h. mewajibkan setiap karyawan menggunakan masker atau pelindung wajah/face shield</p>				<p>pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan pakaian kerja sesuai dengan pedoman keselamatan kerja;</p> <p>i. melaksanakan anjuran cuci tangan pakai sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;</p> <p>j. menyediakan informasi terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis; dan</p> <p>k. menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam rentang 1 (satu) meter dan paling banyak 10 (sepuluh) orang serta mengutamakan pembayaran dengan cara non tunai/uang elektronik.</p> <p>(2) Apabila terdapat karyawan yang terindikasi Covid-19 dan/atau menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka karyawan tersebut wajib melakukan rapid test dan isolasi mandiri.</p> <p>(3) Apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan reaktif, maka karyawan tersebut harus melakukan tes</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>PCR dan pusat perbelanjaan tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai dengan keluarnya hasil tes PCR dan dilakukan penyemprotan disinfektan.</p> <p>(4) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan negatif, maka pusat perbelanjaan dapat dibuka kembali.</p> <p>(5) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan positif, maka pusat perbelanjaan harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.</p> <p>(6) Pelaksanaan rapid test dan tes PCR sebagaimana dimaksud</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah.</p> <p>(7) Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya perawatan terhadap karyawan menjadi tanggungjawabpemilik pusat perbelanjaan.</p> <p>(8) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Daerah.</p> <p>(9) Ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan evaluasi secara berkala.</p>					
	<p>Pasal 22</p> <p>Bagi toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan pasal 21 diarahkan untuk melakukan operasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	
	<p>Bagian Kesembilan Kegiatan Pasar Rakyat Pasal 23</p> <p>(1) Selama masa pandemi Covid-19, kegiatan pasar rakyat wajib dilaksanakan sesuai protokol kesehatan</p> <p>(2) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melayani pemenuhan</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kebutuhan masyarakat menerapkan protokol kesenian sebagai berikut:</p> <p>a. sebelum pasar dibuka dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh para pedagang, pengelola dan organ pendukungnya dibawah 37,3oC;</p> <p>b. pengelola pasar agar memfasilitasi transaksi jual beli dengan mengutamakan pemesanan barang secara dalam jaringan (daring);</p> <p>c. melarang masuk orang dengan gejala demam/nyeri tenggorokan/ batuk/</p>				<p>Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam nenvebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pilek/sesak nafas/diare;</p> <p>d. pedagang wajib memakai masker;</p> <p>e. pembeli wajib memakai masker;</p> <p>f. pengelola pasar melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;</p> <p>g. menjaga bersama kebersihan sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, lantai, saluran pembuangan dan tempat makan pada saat sebelum dan sesudah melakukan aktivitas perdagangan;</p> <p>h. menyediakan informasi</p>				<p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;</p> <p>i. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen dan pedagang yang datang ke pasar paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dan/atau pemberlakuan skema ganjil genap terhadap lapak pedagang dengan memperhatikan jenis barang dagangan yang dijual;</p> <p>j. pengelola pasar menegur pedagang dan pembeli yang tidak memakai masker;</p> <p>k. pengelola pasar</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dengan memperhatikan jumlah pedagang, pembeli dan akses keluar masuk pasar dan diletakkan di tempat yang mudah diakses oleh pedagang dan pembeli;</p> <p>1. menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar untuk mencegah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terjadinya kerumunan;</p> <p>m. mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke dalam pasar oleh pedagang; dan</p> <p>n. mengoptimalkan ruang terbuka untuk berjualan dalam rangka physical distancing dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 1 (satu) meter.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) Pasar rakyat yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.</p>					
	<p>Bagian Kesepuluh Kegiatan Transportasi Publik Pasal 24</p> <p>(1) Selama masa pandemi Covid-19, semua kegiatan penggunaan moda transportasi publik untuk pergerakan orang dan barang wajib dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.</p> <p>(2) Protokol kesehatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pengguna sepeda motor untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan; 2. pengemudi dan penumpang menggunakan masker; 3. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu 				<p>kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>badan diatas normal atau sakit; dan</p> <p>4. penumpang dapat menggunakan helm yang dibawa sendiri.</p> <p>b. Kendaraan bermotor perseorangandan kendaraan bermotor umum wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1. Kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas</p>				<p>tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (<i>physical distancing</i>);</p> <p>2. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan;</p> <p>3. menggunakan masker;</p> <p>4. dalam kendaraan disediakan <i>hand sanitizer</i>;</p> <p>5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;</p> <p>6. menerapkan ketentuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengenai jaga jarak secara fisik baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Transportasi publik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut .</p>					
	<p>bagian kesebelas</p> <p>Kegiatan Restoran atau Rumah</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of</i> 	<p>Peraturan Bupati ini kami</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Makan</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama masa Pandemi Covid-19, kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenisnya wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:</p> <p>a. beroperasi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;</p> <p>b. ketentuan pembatasan</p> <p>c. mengutamakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung, melalui pesanan dalam jaringan (daring) dan/atau dengan fasilitas</p>				<p><i>International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan 	<p>rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>telepon/layanan antar;</p> <p>d. melakukan pembatasan peanggan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat makan untuk makan di tempat dan menerapkan menjaga jarak;</p> <p>e. menjaga jarak dalam antrian paling sedikit dengan rentang 1 (satu) meter antar pelanggan;</p> <p>f. menerapkan prinsip kebersihan sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;</p> <p>g. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan</p>				<p>Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;</p> <p>h. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;</p> <p>i. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;</p> <p>j. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun bagi pelanggan dan karyawan;</p> <p>k. menyediakan informasi terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;</p>				<p>Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>l. melarang bagi pekerja dan pengunjung yang menunjukkan gejala suhu tubuh 37,3oC ke atas, memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/ batuk/ pilek/ sesak nafas/diare;</p> <p>m. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman dan/atau berinteraksi dengan pelanggan menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah/face shield, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kesehatan kerja.</p> <p>(2) Apabila terdapat karyawan yang terindikasi Covid-19 dan/atau menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, karyawan tersebut wajib melakukan rapid test dan isolasi mandiri.</p> <p>(3) Apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan reaktif, maka karyawan tersebut harus melakukan tes PCR dan restoran/tempat makan/usaha sejenisnya tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai dengan keluarnya hasil tes PCR dan dilakukan penyemprotan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>disinfektan.</p> <p>(4) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan negatif, maka restoran/tempat makan/usaha sejenisnyadapat dibuka kembali.</p> <p>(5) Apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan positif, maka restoran/tempat makan/usaha sejenisnya tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari.</p> <p>(6) Pelaksanaan rapid test dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(7) Seluruh biaya yang timbul untuk melakukan rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya perawatan terhadap karyawan menjadi tanggungjawab pemilik restoran/tempat makan/usaha sejenisnya.</p> <p>(8) Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(10) Bagi restoran/tempat makan/usaha sejenisnya yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (9) dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.</p>					
	<p>Bagian Keduabelas Kegiatan Di Perhotelan Pasal 26</p> <p>(1) Dalam masa pandemi Covid-19, kegiatan perhotelan wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:</p> <p>a. menyediakan peralatan</p>				<ul style="list-style-type: none"> WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (hand sanitizer) dan thermal gun;</p> <p>b. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan karyawan;</p> <p>c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;</p> <p>d. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service);</p> <p>e. kegiatan dan/atau layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel</p>				<p>melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>wajib menerapkan physical distancing dan membatasi peserta sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;</p> <p>f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan dalam hal ada kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang berupa pembatasan dan penambahan jumlah yang menghadiri.</p> <p>g. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh 37,3oC ke atas, demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak</p>				<p>c. Imunisasi;</p> <p>d. Manajemen klinis; dan</p> <p>e. Pengelolaan limbah</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>nafas/diare untuk memasuki hotel;</p> <p>h. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;</p> <p>i. menyediakan informasi terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;</p> <p>j. mengharuskan karyawan menggunakan masker, pelindung wajah (<i>face shield</i>) bagi karyawan yang berhubungan langsung dengan customer hotel, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kesehatan kerja;</p> <p>k. mengharuskan cuci tangan pakai sabun dan/atau pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh customer dan karyawan;</p> <p>l. melakukan deteksi pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki hotel serta memastikan karyawan yang bekerja di hotel tidak sedang mengalami suhu tubuh 37,30C ke atas atau sakit</p> <p>m. apabila terdapat karyawan yang terindikasi Covid19 dan/atau menunjukan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>gejala sebagaimana dimaksud pada huruf l, maka penanggung jawab hotel wajib melakukan rapid test terhadap karyawan tersebut;</p> <p>n. apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf m dinyatakan reaktif, maka penanggung jawab hotel wajib melakukan tes PCR terhadap karyawan tersebut dan hotel tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai dengan keluarnya hasil tes PCR dan dilakukan penyemprotan disinfektan;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>o. apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf m dinyatakan negatif, maka hotel dapat dibuka kembali;</p> <p>p. apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf m dinyatakan positif, maka hotel tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari;</p> <p>q. pelaksanaan rapid test dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf m dan huruf n dilaksanakan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah; dan</p> <p>r. seluruh biaya yang timbul</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk melakukan rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf m dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf n termasuk biaya perawatan terhadap karyawan menjadi tanggungjawab pemilik hotel.</p> <p>s. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf r dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.</p> <p>(11)Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(12)Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan juga terhadap usaha penyediaan akomodasi lainnya seperti guest house, tempat penginapan dan sejenisnya.</p> <p>(13)Bagi Hotel dan/atau usaha penyediaan akomodasi lainnya seperti guest house, tempat penginapan dan sejenisnya yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tersebut.					
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga belas Kegiatan Di Usaha Pariwisata Pasal 27</p> <p>(1) Dalam masa pandemi COVID-19, kegiatan di usaha pariwisata wajib mengikuti protokol kesehatan yang terdiri dari:</p> <p>a. pedoman kesehatan operasional;</p> <p>b. pedoman kesehatan staf dan/atau pegawai;</p> <p>c. pedoman kesehatan pengunjung; dan</p> <p>d. pedoman kesehatan pedagang.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut terkait pedoman kegiatan untuk usaha pariwisata</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Dalam masa transisi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan tempat hiburan seperti panti pijat, diskotik dan sejenisnya, karaoke, permainan biliar, permainan bowling, warung internet, toko penjualan minuman beralkohol, wahana permainan anak, taman bermain anak, serta usaha sejenis yang berada didalamnya wajib tutup.</p> <p>(4) Pembukaan kembali kegiatan hiburan sebagaimana</p>				<p>dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 daerah dan ditetapkan oleh Bupati.				Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Bioskop dan permainan ketangkasan dapat beroperasi dengan wajib mengikuti protokol kesehatan.</p> <p>(2) protokol kesenatan untuk bioskop dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. melakukan pembatasan jam operasional antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB;</p> <p>b. ketentuan pembatasan</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 	Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan dalam hal terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>c. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas studio dan/atau tempat permainan ketangkasan;</p> <p>d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan dalam hal ada kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, baik yang berupa pembatasan</p>				<p>19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan penambahan jumlah yang menghadiri.</p> <p>e. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (hand sanitizer), menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses dan thermal gun;</p> <p>f. melaksanakan protokol kesehatan bagi penonton/pengunjung dan karyawan;.</p> <p>g. melarang penonton/pengunjung yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh 37,30C ke atas, demam/nyeri</p>				<p>Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tenggorokan/ batuk/ pilek/sesak nafas/diare untuk memasuki hotel dan tidak menggunakan masker untuk masuk ke bioskop dan/atau tempat ketangkasan;</p> <p>h. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala sebelum jam buka dan setelah jam tutup pada lantai, dindingdan perangkat bangunan bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan;</p> <p>i. melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kursi studio setiap jeda pemutaran film dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>setiap hari terhadap alat permainan ketangkasan;</p> <p>j. menyediakan informasi terkini serta himbauan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;</p> <p>k. mengharuskan karyawan menggunakan masker, pelindung wajah (<i>face shield</i>) bagi karyawan yang berhubungan langsung dengan penonton/ pengunjung, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;</p> <p>l. mengharuskan cuci tangan pakai sabun dan/atau pembersih</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tangan (hand sanitizer) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh penonton/pengunjung;</p> <p>m. melakukan deteksi pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki serta memastikan karyawan yang bekerja di bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan tidak sedang mengalami suhu tubuh 37,30C ke atas atau sakit;</p> <p>n. apabila terdapat karyawan yang terindikasi Covid19</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada huruf m, maka penanggung jawab bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan wajib melakukan rapid test terhadap karyawan tersebut;</p> <p>o. apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada huruf n dinyatakan reaktif, maka penanggung jawab bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan wajib melakukan tes PCR terhadap karyawan tersebut dan bioskop dan/atau tempat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>permainan ketangkasan tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari dan/atau sampai dengan keluarnya hasil tes PCR dan dilakukan penyemprotan disinfektan;</p> <p>p. apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf o dinyatakan negatif, maka bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan dapat dibuka kembali;</p> <p>q. apabila hasil tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf o dinyatakan positif, maka bioskop dan/atau tempat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>permainan ketangkasan tersebut harus ditutup selama 14 (empat belas) hari;</p> <p>r. pelaksanaan rapid test dan tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf n dan huruf o dilaksanakan dengan koordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah;</p> <p>s. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan rapid tes sebagaimana dimaksud pada huruf ndan tes PCR sebagaimana dimaksud pada huruf o termasuk biaya perawatan terhadap karyawan menjadi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tanggungjawab pemilik bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan.</p> <p>t. Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf s dikecualikan apabila terdapat kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>					
	<p>Pasal 29</p> <p>Bagi kegiatan usaha pariwisata</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of</i> 	<p>Peraturan Bupati ini kami</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan bioskop dan/atau tempat permainan ketangkasan yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) undang untuk melakukan beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.</p>				<p><i>International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan 	<p>rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	
	<p style="text-align: center;">BAB VI PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 30</p> <p>Pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. deteksi dini; dan b. isolasi. 				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial. • Pemerintah dan Masyarakat 	Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	
	<p>Bagian Kedua Deteksi Dini Pasal 31</p> <p>(1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan:</p> <p>a. deteksi pasif dan</p> <p>b. deteksi aktif.</p> <p>(2) Deteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengumpulan data yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan.</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Deteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.</p> <p>(4) Deteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:</p> <p>a. pemeriksaan pelaku perjalanan (orang keluar masuk daerah);</p> <p>b. pemantauan yang dilakukan oleh gugus tugas Covid-19 tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan;</p> <p>c. pemantauan dilakukan oleh gugus tugas dan/atau</p>				<p>kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan e. Pengelolaan limbah <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>masyarakat; dan</p> <p>d. pelaporan secara mandiri yang dilakukan oleh setiap orang yang datang dari luar daerah.</p>				<p>tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Isolasi</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan di:</p> <p>a. tingkat kabupaten;</p> <p>b. tingkat desa/kelurahan; dan</p>				<ul style="list-style-type: none"> • WHO pada tanggal 5 Mei 2023, telah mencabut status PHEIC (<i>Public Health Emergency of International Concern</i>) atau Kedaruratan Kesehatan yang Meresahkan Dunia (KKMD). Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Indonesia telah memasuki masa endemi, melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang 	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. isolasi mandiri.</p> <p>(2) Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.</p>				<p>Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Dalam Inpres ini Presiden mencabut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan penetapan bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan Masyarakat tetap melaksanakan penanggulangan COVID 19. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Coronan Virus Disease 2019 (COVID-19). Penanggulangan COVID-19 dilakukan melalui kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi kesehatan; b. Surveilans; c. Imunisasi; d. Manajemen klinis; dan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>e. Pengelolaan limbah</p> <p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	
	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Setiap kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi Covid-19, kontak erat dan/atau pelaku perjalanan</p>				<p>Berdasarkan Permenkes No 23 Tahun 2023, bahwa manajemen klinis COVID-19 selain dilaksanakan di fasilitas kesehatan, juga dapat dilakukan isolasi mandiri</p>	<p>Pasal 33 disesuaikan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berasal dari wilayah yang beresiko tinggi pada saat itu dilakukan tindakan isolasi.</p> <p>(2) Penentuan tempat isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, resiko penularan dan kapasitas tempat isolasi.</p>				<p>dan/atau mengakses layanan telekonsultasi yang terintegrasi dengan layanan kesehatan.</p> <p>Sehingga dalam Permenkes tersebut pasien dapat melakukan isolasi mandiri.</p>	
	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi di tingkat Kabupaten atau tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b dibebankan kepada APBD dan APB Desa sesuai</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi atau konsep</p>	<p>Berdasarkan lampiran Permenkes No 23 Tahun 2023, disebutkan bahwa pendanaan penanggulangan COVID-19 bersumber pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. anggaran pendapatan dan belanja negara; 2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 	<p>diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan kemampuan keuangan daerah atau desa.</p> <p>(2) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dibebankan kepada masing-masing orang.</p>				<p>3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	
	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Penentuan lokasi isolasi di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan oleh Bupati;</p> <p>(2) Penentuan lokasi isolasi di tingkat desa/kelurahan sebagaimana</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>		<p>Ketentuan ini masih relevan dengan peraturan perundang-undangan, hanya saja sejak dicabutnya status pandemi dan regulasi yang mengatur mengenai COVID-19 serta ditetapkannya Permenkes No 23 Tahun 2023, yang mengatur bahwa pasien dapat melakukan isolasi mandiri selama 3-5 hari maka ketentuan Pasal 35 ini sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.</p>	<p>Peraturan Bupati ini kami rekomendasikan untuk dicabut.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan oleh Camat untuk di kelurahan dan Kepala Desa untuk di desa;</p> <p>(3) Lokasi isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.</p> <p>(4) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati, Camat atau Kepala Desa dapat mengurangi dan/atau menambahkan lokasi isolasi.</p>					
	BAB VII	Kejelasan	Penggunaan	Konsisten antar	Berdasarkan Pasal 7 Permenkes No	Pasal 36 ayat (1)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam usaha penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19.</p> <p>(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinir dengan Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan/atau Tingkat Desa/Kelurahan.</p> <p>(3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat</p>	rumusan	bahasa, kata, istilah	ketentuan	<p>23 Tahun 2023, disebutkan bahwa setiap masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok harus berperan serta aktif dalam penanggulangan COVID-19.</p> <p>Disamping itu dalam pasal yang sama juga diatur bentuk peran serta masyarakat. Bahwa peran serta masyarakat dalam penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dengan cara paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat; b. meningkatkan daya tahan tubuh keluarga; c. membantu melakukan penemuan kasus secara aktif; d. melalui surveilans; 	<p>diubah, kata “dapat” diubah menjadi “harus”.</p> <p>Bentuk partisipasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditambahkan dalam Perbup ini.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dilaksanakan dengan membentuk Satuan Tugas Jogo Tonggo.</p> <p>(4) Tugas Satuan Tugas Jogo Tonggo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan dalam empat bidang:</p> <p>a. bidang kesehatan;</p> <p>b. bidang ekonomi;</p> <p>c. bidang sosial dan keamanan; dan</p> <p>d. bidang hiburan.</p>				<p>e. membentuk dan mengembangkan kader dan relawan kesehatan;</p> <p>f. mendorong perseorangan atau kelompok yang berpotensi tertular untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan mendorong perseorangan atau kelompok sasaran imunisasi program untuk mendapatkan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat pelayanan imunisasi lainnya.</p> <p>Bentuk peran serta masyarakat belum diatur dalam Perbup ini.</p>	
	<p>BAB VIII</p> <p>PENDANAAN</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Pendanaan dalam pelaksanaan penerapan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep	Berdasarkan lampiran Permenkes No 23 Tahun 2023, disebutkan bahwa pendanaan penanggulangan COVID-19 bersumber pada:	Pasal 37 ayat (1) diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 di daerah yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Daerah bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Pengelolaan pendanaan dalam pelaksanaan penerapan</p>				<ol style="list-style-type: none"> 4. anggaran pendapatan dan belanja negara; 5. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 6. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
	<p>BAB IX SANKSI Pasal 38</p> <p>(1) Bagi Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi.</p> <p>(2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	<p>BAB IX Dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>1 sampai dengan angka 6 bagi perorangan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. denda administratif; b. kerja sosial; dan/atau c. pembubaran massa. <p>(3) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 7 bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif; d. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau e. pencabutan izin usaha. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 7 dikenakan sanksi berupa tindakan pemerintahan membawa orang tersebut ke lokasi isolasi.</p> <p>(5) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(6) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);</p> <p>c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 1000.000,00</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(satu juta rupiah).					
	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif; d. penghentian sementara operasional usaha; e. pencabutan izin usaha; dan/atau f. pembubaran massa. <p>(2) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan-perundangan atau undang-undang atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	BAB IX Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi perorangan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan</p> <p>c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(3) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi pelaku usaha,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan</p> <p>c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah).</p>					
	Pasal 40	Disharmoni	Definisi atau	Adanya	Sesuai ketentuan dalam diktum	BAB IX Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administratif; d. pembekuan izin; dan/atau e. pencabutan izin. <p>(2) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi perorangan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali 	Pengaturan	Konsep	perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan</p> <p>c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(3) Besaran sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan</p> <p>c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali atau lebih sebesar Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah).</p>					
	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 39 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dan Pasal 40 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang</p>	<p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain</p>	<p>BAB IX Dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Satpol PP dan instansi teknis yang membidangi.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e, Pasal 39 ayat (1) huruf e dan Pasal 40 ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh instansi penerbit izin.</p> <p>(3) Satpol PP dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada</p>			sama	yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.</p>					
	<p>Pasal 42 (1) Satpol PP dalam melaksanakan penerapan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 40 ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan:</p> <p>a. Sebelum denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijatuhkan</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	<p>BAB IX Dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terlebih dahulu dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Satpol PP yang dibantu oleh PPNS.</p> <p>b. Penjatuhan denda administrasi dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk surat tagihan.</p> <p>c. Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang kurangnya memuat identitas yang dijatuhi sanksi, pelanggaran yang dilakukan, besarnya denda administrasi dan tanggal jatuh tempo pembayaran denda.</p> <p>(2) Hasil penjatuhan denda administratif sebagaimana</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah.</p> <p>(3) Dalam hal perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tidak dapat membayar denda administratif maka diberlakukan kerja sosial.</p> <p>(4) Kerja sosial sebagaimana maksud pada ayat (3) berupa membersihkan fasilitas umum.</p>					
	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Satpol PP dalam melaksanakan pengenaan sanksi penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d dan</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-</p>	<p>Sesuai ketentuan dalam diktum KELIMA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, bahwa Gubernur</p>	<p>BAB IX Dihapus</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 39 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan secara langsung tanpa didahului dengan teguran tertulis dalam hal pelanggaran telah dilakukan secara berulang.</p> <p>(2) Dalam hal penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian teguran tertulis, maka penghentian sementara operasional usaha dilakukan paling cepat 1 (satu) hari setelah diberikan teguran tertulis.</p> <p>(3) Penjatuhan sanksi penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandai</p>			<p>undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berupa:</p> <p>a. pemasangan tanda line perda;</p> <p>b. pemasangan papan peringatan;</p> <p>c. pemasangan stiker; dan/atau</p> <p>d. bentuk lain.</p> <p>(4) Pelaksanaan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi teknis terkait yang membidangi.</p> <p>(5) Pelaksanaan penjatuhan sanksi penghentian sementara operasional usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau bersama</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tim.					
	<p>Pasal 44</p> <p>Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, apabila terjadi tindak pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Adanya</p> <p>perbedaan</p> <p>defenisi</p> <p>ataupun konsep</p> <p>di antara dua</p> <p>peraturan</p> <p>perundang-</p> <p>undangan atau</p> <p>lebih terhadap</p> <p>objek yang</p> <p>sama</p>	<p>Sesuai ketentuan dalam diktum</p> <p>KELIMA Instruksi Menteri Dalam</p> <p>Negeri Nomor 53 Tahun 2022</p> <p>tentang Pencegahan Dan</p> <p>Pengendalian Corona Virus Disease</p> <p>2019 Pada Masa Transisi Menuju</p> <p>Endemi, bahwa Gubernur</p> <p>diinstruksikan untuk mencabut</p> <p>Peraturan Daerah, Peraturan Kepala</p> <p>Daerah dan ketentuan/kebijakan lain</p> <p>yang memberikan sanksi bagi</p> <p>pelanggar ketentuan Pemberlakuan</p> <p>Pembatasan Kegiatan Masyarakat</p> <p>(PPKM)</p>	<p>BAB IX Dihapus</p>
	<p>BAB X</p> <p>KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Pasal 45</p> <p>Bupati menugaskan perangkat</p> <p>daerah terkait untuk melakukan</p>				<p>Masih relevan dengan ketentuan</p> <p>peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.					
	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat dan unsur masyarakat lainnya.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	tetap
	Pasal 47				Masih relevan dengan ketentuan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Dalam rangka memastikan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 di daerah dibentuk tim koordinasi.</p> <p>(2) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.</p>				peraturan perundang-undangan.	
	<p>BAB XI</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 48</p> <p>Gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 yang telah ada pada saat ini dimaknai sama dengan satuan tugas dan tetap menjalankan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Berdasarkan Pasal 1 Perpres No 48 Tahun 2023 disebutkan bahwa Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan.	BAB XI Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tugasnya sampai dengan terbentuknya satuan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>			<p>objek yang sama</p>		
	<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.</p>				<p>Disesuaikan dengan hasil kajian, apakah Perbup ini masih diperlukan atau tidak</p>	<p>Disesuaikan dengan hasil kajian, apakah Perbup ini masih diperlukan atau tidak</p>